



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA PEHSERUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEHSERUT
NOMOR : 188/01/411.518.008/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA PEHSERUT

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pehserut tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEHSERUT TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan barang milik Desa
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa dan
 - g. menyetujui SPP.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan Penyusun Rancangan APB Desa dan Rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa yang lain yang menjalankan tugas PPKD ,

5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
- b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pehserut Tahun 2025 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pehserut.
pada tanggal 02 januari 2025
KEPALA DESA PEHSERUT,



AJI SASONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PEHSEKUT

Nomor :
188/01/411.518.008/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	AJI SASONO, SE	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	RENALDY SATRIO MUKTI	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3.	MOH NURKHOZIN	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	ISWANTO	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	FATKUR FATAH FAUZAN	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PK BINMAS BERMAS)
6.	WULANDARI	Keuangan	Bendahara Desa
7.	DWI CAHYONO P	Staf Desa	Pembantu Bendahara Desa

KEPALA DESA
PEHSEKUT
AJI SASONO